

# **ARAH KEBIJAKAN TPP DI LINGKUNGAN PEM PROV.KALBAR**

---

Disampaikan oleh : Kepala BKD Prov. Kalbar

## Dasar Hukum:

1. UU No. 20 Thn 2023 ttg Aparatur Sipil Negara;
2. PP No. 12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri No. 15 Thn 2023 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
4. Kepmendagri No. 900-4700 Thn 2020 ttg TC Persetujuan Mendagri thdp TPP ASN di Lingkungan Pemda;

## TUJUAN PEMBERIAN TPP BAGI ASN

**01**

---

Meningkatkan  
Kesejahteraan ASN

**02**

---

Meningkatkan  
Motivasi Kerja

**03**


---

Meningkatkan  
Disiplin Kerja

**04**

---

Meningkatkan  
Kinerja



**PEMERINTAH DAERAH  
**DAPAT** MEMBERIKAN  
TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI ASN SESUAI  
KEMAMPUAN DAERAH  
SETELAH MENDAPAT  
PERSETUJUAN DPRD**



# Kriteria pemberian TPP

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- ☐ beban kerja;
- ☐ prestasi kerja;
- ☐ tempat bertugas;
- ☐ kondisi kerja;
- ☐ kelangkaan profesi; dan/atau
- ☐ pertimbangan objektif lainnya.



## **Parameter Penetapan Besaran TPP**

1. Kelas Jabatan;
2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. Indeks Kemalahan Konstruksi; dan
4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

---

## Rumus Besaran Basic TPP ASN

“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan perUUan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemalahan konstruksi ) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)”